

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Penelitian terdahulu adalah salah satu sumber data yang dibutuhkan oleh peneliti untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Hardianto (2012) dengan judul tentang “Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan (Studi Pada PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya dalam melakukan perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 masih terjadi kesalahan dalam perhitungan THR, dimana THR yang seharusnya dihitung satu kali dalam setahun namun dihitung 12 kali seperti penghasilan. Kesalahan penghitungan ini menyebabkan penghasilan kena pajak lebih tinggi dari yang dibebankan, sehingga pajak yang dibebankan pada karyawan menjadi lebih tinggi dari yang seharusnya. PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya diharapkan lebih memahami Undang-Undang perpajakan khususnya PPh 21, serta dalam melakukan penghitungan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak menyebabkan kerugian bagi karyawan, perusahaan, maupun negara.
2. Lumintang (2014) dengan judul tentang “Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara”.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Provinsi Sulut sudah menerapkan pelaksanaan sistem perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. Hal ini dikarenakan tidak adanya selisih dari perhitungan PPh Pasal 21 dari sampel yang diteliti. Dinas Sosial Provinsi Sulut perlu adanya rincian perhitungan PPh Pasal 21 agar memudahkan masing-masing pegawai untuk mengetahui detail perhitungan PPh Pasal 21 sendiri.

3. Dalughu (2015) dengan judul tentang “Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado dalam melakukan perhitungan dan pemotongan telah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Tabel 2.1: Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang akan dilakukan

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Hardianto (2012)	Mekanisme Perhitungan dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan (Studi Pada PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya)	Membahas mengenai mekanisme perhitungan, pemotongan, serta pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan	1. Tujuan penelitian untuk mencari solusi yang tepat terhadap masalah yang ditemukan diperusahaan sehubungan dengan tata cara perhitungan,

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
				pemotongan, dan juga pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dengan berpedoman pada KEP-545/PJ/2000. 2. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 3. Lokasi Penelitian di PT. Dutacipta Pakarperkasa Surabaya.
2.	Lumintang (2014)	Evaluasi Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara	Membahas masalah dengan cara mengumpulkan, menguraikan, dan menjelaskan suatu keadaan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang meliputi perhitungan PPh Pasal 21.	1. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi dan mengaplikasikan PPh Pasal 21 atas Penghasilan PNS dengan UU Perpajakan No. 36 Tahun 2008 ke Perhitungan PPh Pasal 21. 2. Jenis penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian di Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
3	Dalughu (2015)	Analisis Perhitungan dan Pemotongan PPh Pasal 21 pada Karyawan PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado	Menganalisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.	1. Tujuan penelitian untuk menganalisis perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 apakah telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. 2. Metode penelitian deskriptif. 3. Lokasi penelitian di PT. BPR Primaesa Sejahtera Manado.

Sumber: Data diolah Peneliti, 2017.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut Soemitro (Resmi, 2013:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sementara itu, Andriani (Husein, 2005:2) memberikan batasan pengertian pajak, sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Berdasarkan beberapa pengertian pajak diatas, diketahui bahwa pajak merupakan bentuk kontribusi wajib masyarakat kepada negara yang sifatnya memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yang manfaatnya untuk masyarakat sendiri.

b. Fungsi Pajak

Menurut (Resmi, 2013:8) pajak memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu:

- (1) Fungsi *Budgetair* (Penerimaan)
Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
- (2) Fungsi *Regulerend* (Mengatur)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

c. Jenis Pajak

Jenis Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian (Resmi, 2013:7) sebagai berikut:

- (1) Pajak Menurut Golongan
 - a) Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan maupun dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan.
Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
 - b) Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

(2) Pajak Menurut Sifat

- a) Pajak subjektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (Wajib Pajak) orang pribadi.

- b) Pajak objektif, yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

(3) Pajak Menurut Lembaga Pemungut

- a) Pajak Negara (Pajak Pusat), yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

Contoh: PPh, PPN, PPnBmM.

- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas Pajak Kabupaten/Kota.

d. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibedakan menjadi tiga bagian (Mardiasmo,

2009:7) menyatakan, yaitu:

(1) *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Cirri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b) Wajib pajak bersifat pasif.
- c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

(2) *Self Assessment System*

Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a) Wewenang untuk menghitung besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

- b) Wajib pajak aktif, mulai menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
 - c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- (3) *Withholding Tax System*
Withholding Tax System adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menghitung, melapor dan menyetor besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
 Ciri-cirinya:
- a) Wewenang menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga (selain fiskus dan wajib pajak).
 - b) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi apakah besarnya pajak telah sesuai dengan ketentuan.

2. Pajak Penghasilan

a. Definisi Pajak Penghasilan

Definisi Pajak Penghasilan Menurut Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No.7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, definisi Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut (Pohan, 2014:147):

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

b. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan menurut (Resmi, 2013:75) dibagi menjadi 4, sebagai berikut:

- (1) Subjek Pajak Orang Pribadi
 Orang pribadi adalah mereka yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau pun diluar Indonesia. Orang pribadi yang dapat menjadi subjek pajak penghasilan Indonesia berlaku untuk semua orang.
- (2) Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak

Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan merupakan subjek pajak pengganti, menggantikan mereka yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjuk warisan yang belum terbagi sebagai subjek pajak pengganti dimaksud agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut secara administratif dapat dilaksanakan.

(3) Subjek pajak Badan

Pengertian badan menurut Buku Ketentuan Umum dan Perpajakan (2007:15) adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk lainnya termasuk kontrak kolektif dan bentuk usaha tetap.

(4) Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

BUT merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya disamakan dengan subjek pajak badan. BUT adalah bentuk usaha yang dipergunakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

c. Objek Pajak Penghasilan

Dalam (Sumarsan, 2015:115) Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk:

- (1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, akuntaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
- (2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- (3) laba usaha;

- (4) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 - b) keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 - c) keuntungan karena likuiditas, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 - d) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 - e) keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau pemodal dalam perusahaan pertambangan;
- (5) penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
- (6) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
- (7) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- (8) royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
- (9) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta; atau perolehan pembayaran berkala;
- (10) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- (11) keuntungan selisih kurs mata uang asing;
- (12) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
- (13) premi asuransi;
- (14) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- (15) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- (16) penghasilan dari usaha berbasis syariah;

- (17) imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- (18) surplus Bank Indonesia.

d. Pelunasan Pajak Penghasilan

Pada dasarnya, Wajib pajak dapat menghitung dan melunasi Pajak Penghasilan melalui dua cara (Mardiasmo, 2011:173), yaitu:

- (1) Pelunasan pajak tahun berjalan, yaitu pelunasan pajak dalam Masa Pajak yang meliputi:
 - a. pembayaran sendiri oleh Wajib Pajak (PPh Pasal 25) untuk setiap Masa Pajak.
 - b. Pembayaran pajak melalui pemotongan/pemungutan pihak ke tiga (orang pribadi atau badan baik swasta maupun pemerintah) berupa kredit pajak yang dapat diperhitungkan dengan jumlah pajak terutang selama tahun pajak, yaitu:
 - 1. Pemotongan PPh atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, atau kegiatan (PPh Pasal 21).
 - 2. Pemotongan PPh atas penghasilan dari kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain, dan pembayaran atas penyerahan barang kepada badan pemerintah (PPh Pasal 22).
 - 3. Pemotongan PPh atas penghasilan dari modal atau penggunaan harta oleh orang lain, jasa, hadiah, dan penghargaan (PPh Pasal 23).
 - 4. Pelunasan PPh diluar negeri atas penghasilan diluar negeri (PPh Pasal 24).
 - 5. Pemotongan PPh atas penghasilan yang terutang atas Wajib Pajak luar negeri (PPh Pasal 26).
 - 6. Pemotongan atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya dibursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya (PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan).
- (2) Pelunasan Pajak sesudah akhir tahun
 - a. Membayar pajak yang kurang disetor yaitu dengan menghitung sendiri jumlah Pajak Penghasilan terutang untuk suatu tahun pajak dikurangi dengan jumlah kredit pajak tahun yang bersangkutan
 - b. Membayar pajak yang kurang disetor berdasarkan surat ketetapan pajak atau Surat Tagihan Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jendral pajak, apabila terdapat bukti bahwa jumlah pajak Penghasilan terutang tidak benar.

e. Pelaporan Pajak Penghasilan

Dalam (Mulyono, 2010:95), pelaporan atas pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan oleh berbagai pihak, seperti:

(1) Wajib Pajak

Pelaporan wajib pajak dapat dilakukan dengan pola, sebagai berikut:

- a) Bulanan yakni dilakukan oleh wajib pajak badan maupun perseorangan atas besarnya angsuran Pajak Penghasilan yang telah dibayar setiap bulannya, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan menggunakan SSP.
 - b) Triwulan yakni dengan melampirkan neraca dan rugi laba sesuai kondisi setiap triwulan yang akan dijadikan dasar sebagai perhitungan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 triwulan berikutnya.
 - c) Tahunan yakni digunakan untuk pelaporan PPh Pasal 25 atau Pasal 29 harus dilakukan oleh wajib pajak badan, perseorangan dan pekerjaan bebas atau perseorangan yang bekerja pada satu pemberi kerja.
- (2) Pemungut, yaitu pemungutan PPh, baik berkedudukan sebagai pembeli maupun penjual, berkewajiban membayar dan melaporkan PPh yang sudah dipungut.
- (3) Pemotong, yaitu pemotongan PPh yang semuanya berkedudukan sebagai pembeli jasa berkewajiban membayar dan melaporkan PPh yang sudah dipotong.
- (4) Petugas Pajak, yaitu PPh yang dibayarkan kepada petugas pajak hanya terjadi pada PPh atas fiskal luar negeri, pelaporan PPh atau fiskal luar negeri dilakukan oleh petugas fiskal setiap bulan.

3. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

a. Definisi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Menurut (Priantara, 2012:281) definisi dari Pajak Penghasilan (PPh)

Pasal 21, yaitu sebagai berikut:

“PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi yang merupakan subjek pajak dalam negeri. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan suatu kegiatan pemotongan Pajak Penghasilan yang wajib dilakukan

oleh pemberi penghasilan kepada pekerja dengan jabatan, kedudukan, atau status apapun dan peserta kegiatan.”

b. Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Subjek Pajak (Penerima Penghasilan) yang dipotong PPh Pasal 21 yaitu orang pribadi yang merupakan (Resmi, 2013:174):

- (1) Pegawai;
- (2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- (3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c) Olahragawan;
 - d) Penasihat, pengajar, pelatih, dan penerjemah;
 - e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g) Agen iklan;
 - h) Pengawas atau pengelola proyek;
 - i) Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j) Petugas penjaja barang dagangan;
 - k) Petugas dinas luar asuransi;
 - l) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya.
- (4) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama;
- (5) Mantan pegawai;
- (6) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
 - a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, perlombaan lainnya;
 - b) Peserta rapat, konferensi, pertemuan, atau kunjungan kerja;

- c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
- d) Peserta pendidikan dan pelatihan;
- e) Peserta kegiatan lainnya.

c. Bukan Subjek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian subjek pajak (penerima penghasilan) yang dipotong PPh Pasal 21 (Resmi, 2013:175) yaitu:

- (1) Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- (2) Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

d. Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (Halim, Bawono dan Dara, 2016:93) meliputi:

- (1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur.
- (2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- (3) Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis.
- (4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa uang harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- (5) Imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan.

- (6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apa pun, dan imbalan sejenis dengan nama apa pun.
- (7) Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 termasuk pula penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:
 - a) Bukan Wajib Pajak;
 - b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau
 - c) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

e. Bukan Objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Penghasilan yang tidak termasuk atau dikecualikan dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (Pandriangan, 2010:33). Penghasilan tersebut antara lain sebagai berikut:

- (1) Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
- (2) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 ataupun PPh Pasal 26, termasuk penerimaan dalam bentuk natura maupun kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diberikan oleh:
 - a) bukan Wajib Pajak;
 - b) Wajib Pajak yang dikenakan PPh dan bersifat final; atau
 - c) Wajib Pajak yang dikenakan PPh berdasarkan norma perhitungan khusus (*deemed profit*).
- (3) Iuran pensiun yang dibayarkan kepada Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Demikian juga, Jaminan Hari Tua (JHT) atau Iuran Hari Tua (IHT) kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja.
- (4) Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat, yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia dan diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan

usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan.

- (5) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i UU PPh, yaitu beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu dan ketentuannya diatur lebih lanjut dengan/berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK).

f. Pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pemotong pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Supamono dan Damayanti, 2015:79), yang biasa disebut sebagai pemotong pajak terdiri dari:

- 1) Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai.
- 2) Bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerja, jasa atau kegiatan.
- 3) Dana Pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua.
- 4) Badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas
- 5) Penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.

g. Bukan Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Pemberi kerja yang tidak termasuk kedalam pengertian pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Mardiasmo, 2013:191) adalah:

- (1) Kantor perwakilan negara asing
- (2) Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (3) Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

h. Kewajiban Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Berdasarkan (Halim, Bawono dan Dara, 2016:90) terdapat 6 (enam)

hal yang menjadi kewajiban pemotong pajak, yaitu:

- 1) Pemotong PPh Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pemotong PPh Pasal 21 wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap bulan takwim.
- 3) Pemotong PPh Pasal 21 wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh Pasal 21 untuk masing-masing penerima penghasilan yang menjadi dasar pelaporan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap masa pajak dan wajib menyimpan catatan atau kertas kerja perhitungan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 4) Pemotong PPh Pasal 21 wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 21 dan memberikan bukti pemotongan tersebut kepada penerima penghasilan yang dipotong pajak.
- 5) Pemotong PPh Pasal 21 harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas pemotongan PPh Pasal 21 selain pegawai tetap dan penerima pensiun berkala, serta bukti pemotongan setiap kali melakukan pemotongan PPh Pasal 21.
- 6) Pemotong PPh Pasal 21 wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 21 untuk setiap Masa Pajak yang dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak tempat pemotong PPh Pasal 21 terdaftar, paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

a. Definisi NPWP

Dalam (Sumarsan, 2015:20), Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

b. Fungsi NPWP

fungsi dari NPWP (Sumarsan, 2015:20) sebagai berikut:

- (1) sebagai tanda pengenal atau identitas Wajib Pajak, karena setiap Wajib Pajak diterbitkan satu NPWP;
- (2) sebagai sarana korespondensi antara fiskus dengan Wajib Pajak;
- (3) sebagai sarana untuk membayar pajak, yaitu NPWP dicantumkan dalam dokumen Impor, dan Surat Setoran Pajak (SSP);
- (4) sebagai alat untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan oleh Fiskus terhadap Wajib Pajak.

5. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

a. Definisi Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Bukti pemotongan merupakan salah satu indikator atau bukti bahwa telah terjadi pemotongan pajak terhadap Wajib Pajak. Dengan adanya bukti pemotongan, sistem perpajakan telah berjalan, yang menyatakan bahwa orang pribadi yang dipotong pajaknya telah melakukan pembayaran (Pandiangnan, 2010:147).

b. Formulir Bukti Pemotongan

Dalam Pandiangnan (2010, 148) Format dari formulir bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sudah baku, yang ditetapkan dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak. Setiap formulir berisi identitas Wajib Pajak dipotong pajak.

Jenis formulir bukti pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah (pandiangnan, 2010:148), sebagai berikut:

- (1) Bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Final); kode formulir F.1.1.33.02. Formulir ini menginformasikan mengenai jenis penghasilan yang merupakan objek Pajak Penghasilan (PPh) yang bersifat final, oleh karena sifatnya final. Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong bukan merupakan

kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi dari Wajib Pajak. Ada 2 (dua) lembar formulir; lembar 1 untuk pegawai dan lembar untuk pemotong pajak.

- (2) Bukti pemotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan para pensiunanya; kode formulir 1721-A2. Formulir ini mengenai perincian penghasilan dan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 selama satu tahun sesuai dengan formula/rumus perhitungannya. Bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 ini diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam SPT Tahunan PPh orang pribadi dari wajib pajak. Ada (dua) lembar formulir; lembar 1 untuk pegawai dan lembar 2 untuk pemotong pajak.

6. Surat Setoran Pajak (SSP)

a. Pengertian Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri keuangan (Mardiasmo, 2013:37).

b. Tempat Penyetoran Pajak

Tempat penyetoran pajak sebagaimana disebutkan dalam (Mardiasmo, 2013:38), adalah:

- (1) Bank ditunjuk oleh Menteri Keuangan
- (2) Kantor Pos.

c. Surat Setoran Pajak (SSP) Rangkap 5

SSP dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang didistribusikan sebagai berikut (Sumarsan, 2015:53):

- (1) Untuk arsip wajib pajak;
- (2) Untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- (3) Untuk dilaporkan oleh wajib pajak ke KPP;

- (4) Untuk arsip Kantor Penerimaan Pembayaran;
- (5) Untuk arsip wajib pungut atau pihak lain.

d. Batas Waktu Penyetoran Pajak

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan

Tata Cara Perpajakan, Pasal 9 menyatakan sebagai berikut:

- (1) Jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu masa pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak.
- (2) Kekurangan pembayaran pajak berdasarkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) harus dibayar lunas sebelum SPT tersebut disampaikan.
- (3) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (4) Bagi Wajib Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan pajak dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (5) Direktur Jendral Pajak atas permohonan Wajib Pajak dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak termasuk kekurangan pembayaran pajak paling lama 12 (dua belas) bulan yang pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

e. Sanksi Keterlambatan Pembayaran Pajak

Ketrelambatan pembayaran pajak, dikenakan sanksi denda administrasi bunga 2% (dua persen) sebulan dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayarannya sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan (Sumarsan, 2015:53).

7. Surat Pemberitahuan (SPT)

a. Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Diana dan Setiawati, 2014:89).

b. fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

fungsi SPT yaitu untuk sarana dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang (Sumarsan, 2015:37), sebagai berikut:

- (1) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
- (2) Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak.
- (3) Harta dan kewajiban, dan/atau
- (4) Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

c. Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

SPT terbagi menjadi dua jenis (Halim, Bawono dan Dara, 2014:26) yang meliputi:

- (1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang terdiri atas:
 - a) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
 - b) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi.
- (2) SPT Masa, yaitu:
 - a) SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2;
 - b) SPT Masa PPh Pasal 15;
 - c) SPT Masa PPh Pasal 21 dan 26;

d) SPT Masa PPh Pasal 22.

d. Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Ketentuan-ketentuan dalam penyampaian SPT sebagaimana disebutkan dalam (Suandy, 2011:161), adalah:

- (1) Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan lengkap, jelas, dan mendatangnya.
- (2) SPT Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
- (3) SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak yang menyelenggarakan pembukuan wajib dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi, serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak (PKP).
- (4) SPT yang disampaikan langsung oleh Wajib Pajak ke kantor Direktorat Jendral Pajak harus diberi tanggal penerimaan oleh pejabat yang ditunjuk dan kepada Wajib Pajak diberi bukti penerimaan.
- (5) SPT Masa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 harus disetor paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah masa pajak berakhir.
- (6) Penyampaian SPT dapat dikirim melalui pos dengan tanda bukti pengiriman surat atau dengan cara lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
- (7) Tanda bukti atau tanda pengiriman surat untuk penyampaian SPT dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan sepanjang SPT tersebut telah lengkap.

e. Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pasal 3 ayat (3) menyatakan sebagai berikut:

- (1) Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- (2) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak; atau
- (3) Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

f. Sanksi Administrasi Tidak Menyampaikan SPT

Menurut (Suandy, 2011:162) apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Besarnya denda, adalah sebagai berikut:

- (1) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN dan PPnBM sebesar Rp 500.000,00-
- (2) Surat Pemberitahuan (SPT) Masa lainnya sebesar Rp 100.000,00-
- (3) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) badan sebesar Rp 1.000.000,00-
- (4) Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi sebesar Rp 100.000,00-

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, Pasal 7 ayat (1), sebagai berikut:

- (1) Dikenai sanksi denda administrasi berupa denda sebesar 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Dikenai sanksi denda administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya.
- (3) Dikenai sanksi denda administrasi berupa denda sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan.
- (4) Dikenai sanksi denda administrasi berupa denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

g. Sanksi Kurungan Tidak Menyampaikan SPT

Menurut UU No.28 tahun 2007 tentang KUP, apabila Wajib Pajak *alpa* dalam hal (Sumarsan, 2015:49):

- (1) SPT tidak disampaikan; atau
- (2) Menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada negara
- (3) Dan perbuatan tersebut diatas merupakan perbuatan yang kedua kali setelah perbuatan yang pertama kali Wajib Pajak tersebut telah wajib melunasi kekurangan pembayaran jumlah pajak yang terutang beserta sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 200%

(dua ratus persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar ditetapkan melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

- (4) Atas perbuatannya yang kedua kali, Wajib Pajak didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.

8. Dokter

a. Definisi Dokter

Dokter merupakan setiap orang yang lulusan pendidikan kedokteran yang ahli dalam hal penyakit dan pengobatannya. Dokter terdiri dari Dokter umum dan Dokter spesialis. Dokter umum adalah dokter yang belum mendalami keahlian pada jenis penyakit tertentu (bukan spesialis), dan Dokter spesialis merupakan dokter yang mengkhususkan keahliannya dalam satu macam penyakit (KBBI, 2017).

b. Jasa Pelayanan atau Insentif bagi Dokter

Jasa pelayanan/insentif adalah imbalan yang diterima oleh semua komponen yang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite/pengawasan medis, dan/ atau pelayanan lainnya yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga non medis, dan semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelayanan kesehatan di rumah sakit (Danardono dan Pribadi, 2016:8).

9. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

a. Definisi PNS

Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah salah satu keanggotaan pegawai negeri selain Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan POLRI, sebagai unsur

aparatur negara Pegawai Negeri Sipil (PNS) diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasil guna (Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999).

b. Jenis PNS

Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, terdapat 2 (dua) jenis Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu:

- 1) Pegawai Negeri Sipil Pusat
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bekerja pada Departemen, lembaga pemerintah non-departemen, kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara, instansi vertikal di Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota, kepaniteraan pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya.
- 2) Pegawai Negeri Sipil Daerah
Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya.

10. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Final dalam PMK Nomor: 262/PMK.03/2010

a. Gambaran Umum PMK Nomor: 262/PMK.03/2010

PMK Nomor: 262/PMK.03/2010 mengatur tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, dan pensiunannya atas Penghasilan yang menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Peraturan ini dibuat untuk mempermudah pemotong pajak dalam menghitung dan memotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bersifat final atas honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota Polri, Pensiunannya.

b. Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Final dalam PMK Nomor: 262/PMK.03/2010

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final atas honorarium dan imbalan lain yang menjadi beban APBN dan APBD bagi Pejabat Negara, PNS, TNI, Polri dan Pensiunannya dapat dilihat pada tabel 2.2, dengan tarif sebagai berikut:

Tabel 2.2: Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Final atas Honorarium dan Imbalan Lain bagi Pejabat Negara, PNS, TNI, Polri dan Pensiunannya

Golongan	Tarif
PNS Golongan I dan II, anggota TNI dan Polri dengan pangkat Tamtama, Bintara, dan Pensiunannya	0%
PNS Golongan III, anggota TNI dan Polri dengan pangkat Perwira Pertama, dan Pensiunannya	5%
PNS Golongan IV, anggota TNI dan Polri dengan pangkat Perwira Menengah, Tinggi, dan pensiunannya	15%

Sumber: PMK Nomor: 262/PMK.03/2010.

c. Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota Polri dan Pensiunannya

Tata Cara Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final seperti diatur dalam PMK Nomor: 262/ PMK.03/2010, adalah:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang terutang atas penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun bagi Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, dan anggota Polri yang menjadi beban APBN ditanggung oleh Pemerintah.
- 2) Dalam hal Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, dan anggota Polri tidak memiliki NPWP, maka atas penghasilan tetap dan teratur setiap bulan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 lebih tinggi sebesar 20% dibandingkan yang memiliki NPWP.
- 3) Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS, anggota TNI, dan anggota Polri yang menerima honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun:

Dasar pengenaan pajak adalah penghasilan bruto dikali tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Final atas honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun.

d. Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota Polri dan Pensiunannya

Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final atas honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang harus dipotong dalam setiap bulan menurut PMK Nomor: 262/PMK.03/2010, adalah:

- 1) Bendahara pemerintah yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 wajib mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang pajak. Bendahara pemerintah wajib menghitung, memotong, menyetorkan dan melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang untuk setiap masa pajak.
- 2) Bendahara dan badan yang ditunjuk oleh perundang-undangan memberikan bukti pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bersifat final atas penghasilan berupa honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang ditanggung oleh Pemerintah kepada Pejabat Negara, Anggota TNI, Anggota Polri, dan pensiunannya paling lama pada akhir bulan dilakukannya pembayaran penghasilan tersebut.
- 3) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong oleh bendahara dan badan yang ditunjuk oleh perundang-undangan wajib disetorkan ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

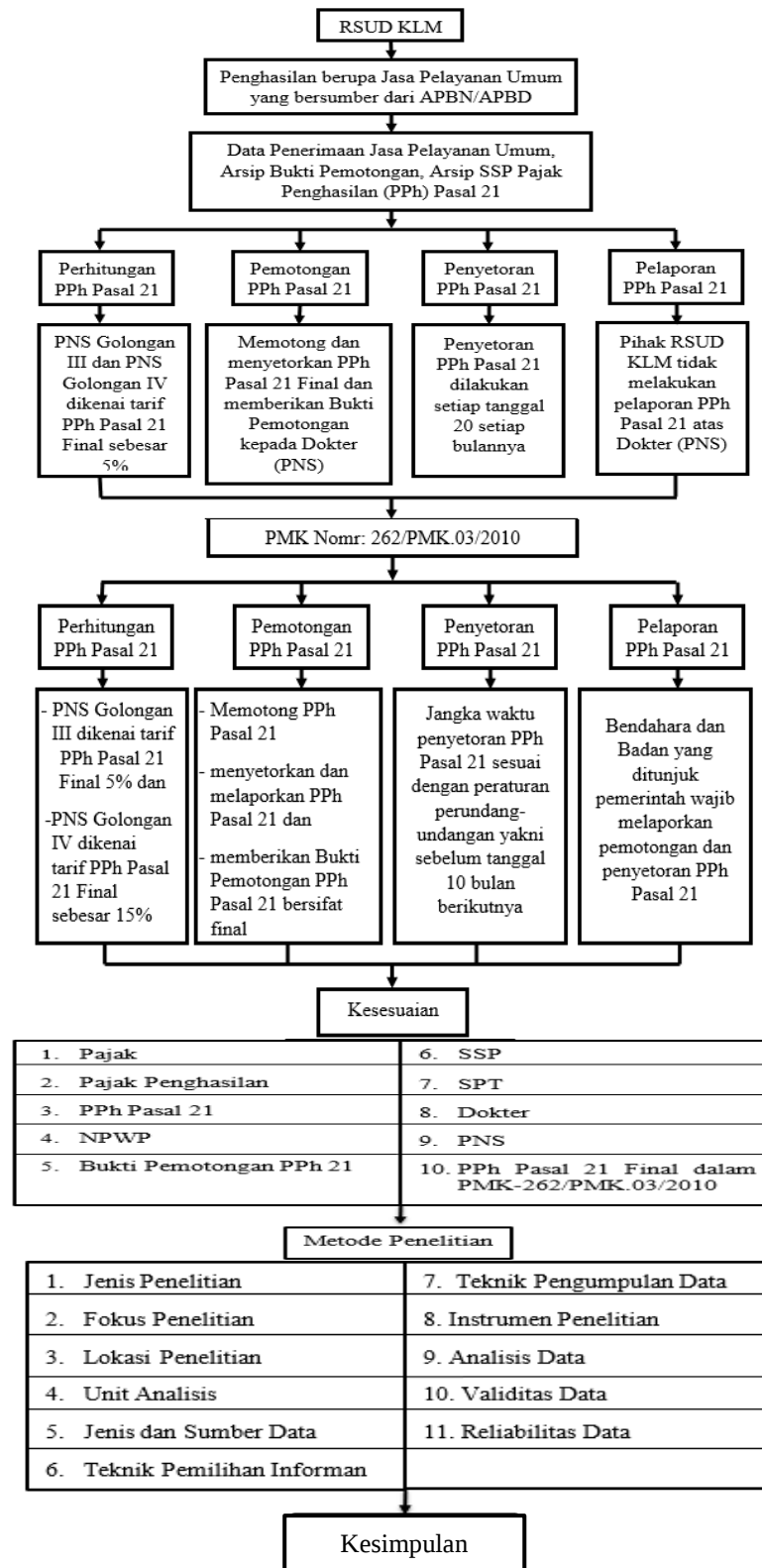
e. Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota Polri dan Pensiunannya

Tata cara penyetoran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final berdasarkan PMK Nomor: 262/PMK.03/2010, adalah:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dipotong oleh bendahara dan badan yang ditunjuk oleh perundang-undangan wajib disetorkan ke Kantor Pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 2) Bendahara dan badan yang ditunjuk oleh perundang-undangan wajib melaporkan pemotongan dan penyetoran Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 untuk setiap Masa Pajaknya dilakukan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam jangka waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

C. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Data diolah Peneliti 2017

Berdasarkan gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa setiap bulannya RSUD KLM memiliki kewajiban untuk memberikan penghasilan berupa jasa pelayanan umum yang bersumber dari APBN/APBD kepada Dokter (PNS), dari penghasilan tersebut akan dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang bersifat final. Langkah pertama yang dilakukan peneliti adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis data penerimaan jasa pelayanan umum, arsip bukti pemotongan, arsip SSP Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang diperoleh dari pihak RSUD KLM.

Berdasarkan rumusan masalah, langkah selanjutnya yang akan dilakukan peneliti adalah mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis mekanisme perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final atas Dokter (PNS) di RSUD KLM yang disesuaikan dengan PMK Nomor: 262/PMK.03/2010. Langkah ketiga peneliti akan mencari kesesuaian dari perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 final atas Dokter (PNS) di RSUD KLM melalui data yang telah disebutkan di langkah pertama dengan PMK Nomor: 262/PMK.03/2010, dari kesesuaian tersebut akan diketahui bahwa RSUD KLM menjadi pihak pemotong yang baik dan patuh, sehingga berkontribusi besar kepada negara.